



Pemkot Terbitkan Perwal untuk Tekan Timbunan Sampah Plastik

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta mendorong para pelaku usaha untuk meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai. Dorongan itu dituangkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogya Nomor 40 tahun 2024, tentang pengurangan timbunan sampah plastik sekali pakai.

Kelompok Gandeng Gendong Kencana Boga yang merupakan salah satu penyedia jasa jamuan Pemkot Yogya, menyatakan kesiapan mendukung kebijakan itu. Mereka menilai bahwa sampah merupakan persoalan bersama.

"Kami selama ini sudah berusaha pelan-pelan untuk mengurangi timbunan plastik sekali pakai, mengganti kemasan plastik dengan kertas dan daun," ujar Ferra Indrayati selaku Koordinator Kelompok Gandeng Gendong Kencana Boga, Rabu (31/7).

Ferra mengatakan, pihaknya juga mengurangi plastik sekali pakai dalam melayani menu prasmanan di beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemkot Yogyakarta, dengan pesanan di atas 75 pack.

Hanya saja, ia tidak memungkiri bahwa untuk menu-menu tertentu, khususnya yang non-kering, kemasan plastik memang masih sulit tergantikan. Peralunya, tidak semua snack bisa dikemas di kertas.

"Ada snack basah yang harus diplastik. Kalau pesanan snack tanpa kemasan itu biasanya dari DLH, karena mereka sudah menyediakan lepek-lepek (piring kecil) sendiri,"

ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia pun berharap Perwal No 40 Tahun 2024 bisa disosialisasikan secara masif, untuk mengedukasi seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan kemasan plastik bukan sebatas inisiatif dari pelaku usaha, tetapi seringkali merupakan permintaan dari para pelanggannya.

"Ada sebagian pembeli atau pelanggan itu yang menghendaki camilan diplastik agar lebih higienis dan biar tidak geser-geser," jelasnya.

Sosialisasi masif

Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Ahmad Haryoko mengatakan bahwa produk hukum itu memang baru saja direalisasikan.

Sehingga, sosialisasi intensif ke masyarakat, terutama pengusaha, terkait Perwal pengurangan timbunan sampah plastik, bakal dilakukan mulai Agustus 2024. "Kami akan undang 70 pelaku usaha seperti ritel, hotel dan restoran," katanya, Rabu (31/7/24).

"Intinya, kami mendorong masyarakat maupun pengusaha untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai sebagai kemasan atau tas belanja," lanjut Ahmad Haryoko.

Ia memaparkan, persentase limbah plastik di Kota Yogyakarta, mencapai 31 persen dari total produksi sampah sekitar 200 ton per hari. Padahal, sampah plastik membu-

tuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk terurai, sehingga perlu upaya pengurangan, salah satunya melalui Perwal.

"Kita galakkan, tidak hanya pengusaha, tapi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk di perangkat daerah, pegawai Pemkot Yogya, agar konsumsi makanan saat kegiatan menggunakan kemasan ramah lingkungan dan meminimalisir plastik," tegasnya.

Terlebih, mengacu Perwal No 40 tahun 2024, pengurangan timbunan sampah plastik sekali pakai merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan, yang meliputi pembatasan, pendauran dan pemanfaatan.

Adapun jenis plastik sekali pakai yang dimaksud, berupa kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik, wadah makanan dan atau minuman, alat makan sekali pakai, serta kemasan atau pembungkus plastik.

Meski demikian, ia mengakui, produk hukum tersebut tidak memuat sanksi yang memberatkan, karena sejak awal memang difungsikan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Khususnya, dalam upaya perlindungan, pengelolaan serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

"Jadi ini lebih mendorong kesadaran dan memberikan edukasi ke masyarakat, untuk menekan laju timbunan sampah dari produk kemasan sekali pakai," cetus Haryoko. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005